



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/2258 - PLB
Tentang :

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN TUNAS KASIH
UNTUK MENDIRIKAN SLB : (C) TUNAS KASIH 2
YANG BERLOKASI : JL. LINGKAR UTARA NO. 16 YASMIN
KECAMATAN SEMPLAK KOTA BOGOR
MULAI TAHUN PELAJARAN 2004/2005

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Tunas Kasih
Nomor : 117/K/BP/IV/2004 tanggal 14 April 2004
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan, Yayasan Tunas Kasih telah mengusahakan didirikannya SLB (C) Tunas Kasih 2
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan pendidikan luar biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Tunas Kasih untuk mendirikan SLB (C) Tunas Kasih 2 mulai tahun pelajaran 2004/2005.
- Mengingat : 1. UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. PP No. 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
5. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
6. SK Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
9. SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/L/83 tentang syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : Rekomendasi dari Pemerintah Kota Bogor Dinas Pendidikan
Nomor 421.2/568-Disdik tanggal 26 Maret 2004
Tentang Rekomendasi/Ijin Operasional SLB (C) Tunas Kasih 2

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Tunas Kasih. Untuk mendirikan SLB (C) Tunas Kasih 2 yang berlokasi di jalan Lingkar Utara No.16 Yasmin Kecamatan Semplak Kota Bogor.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 24 Mei 2004



Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Jawa Barat

H. Iim Wasliman, M.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Walikota Bogor;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor;